

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu terdapat didalam penjelasan umum tentang sistem pemerintahan Negara. Hal ini menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis berdasarkan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) dan oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam interaksi kehidupan masyarakat ada yang membawa dampak positif dan ada yang membawa dampak negatif. Dampak positif adalah masyarakat menjadi lebih berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak negatifnya adalah makin berkembangnya kejahatan yang terjadi. Tetapi untuk mengatur dan mengontrol perkembangan dan interaksi manusia dibutuhkanlah alat yang dapat mengatur setiap perilaku manusia, alat tersebut adalah hukum. Hukum yang berada di dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala perilaku serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan berdampak bagi kelangsungan hidup yang aman, tentram, dan damai.²

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia dan sebuah Negara.³ Usia anak sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu hal tanpa menilai akibat akhir dari suatu tindakan yang diambilnya.⁴

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 25.

³ Pasal 2B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Hasil Amademen

⁴ Marlina, *peradilan pidana anak diIndonesia pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung : Refika Aditama,2009) hlm.13

Setiap anak pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh kembang dan belum mampu bersikap baik dalam hal fisik, psikis, dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak akan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Sehingga di perlukannya jaminan atas proses perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Pada hal ini penting untuk setiap anak tersebut terpenuhi hak-haknya akan tetapi dalam perkembangan dan beragam perilaku kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa ahli berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan tindak pidana kejahatan akan tetapi, juga sering terjadi terhadap anak.”⁶

Adapun Berita Elektronik dan media cetak mengatakan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum begitu meningkat, dalam faktanya di Indonesia kasus pidana yang dilakukan oleh anak mencapai 33% pada tahun 2018. Dari fakta tersebut, penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana memerlukan suatu tindakan yang tepat sebagaimana yang telah di atur dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan penyelesaian kasus anak dengan menggunakan teori *retorative justice* wajib di utamakan dalam penyelesaian kasus anak⁷

Pada teori tersebut anak yang melakukan suatu Tindak Pidana kejahatan dalam hal ini perbuatannya menyebabkan kerugian materil dan nyawa bisa diselesaikan secara Musyawarah antara kedua keluarga yang pada hal ini di sebut penyelesaian secara Diversi.⁸ Disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan pidana anak merupakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹

⁵ *Op.cit.*, pasal 2b Undang-Undang dasar 1945 Hasil Amademen

⁶ *op.cit.*, Marlina, hlm 14

⁷ Supardji Rasban, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*, Media Indonesia, Oktober 12, 2018 di akses pada 12 Maret pukul 21.22 WIB

⁸ Hadi Supeno, *Kriminalitas anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pemidanaan)*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2010, hlm 27

⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak

Salah satu bentuk perlindungan yang di berikan oleh Negara diterapkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan Hukum. Hal ini di tegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administrasion of Juvenile Justice*, yang menyebutkan bahwa tujuan peradilan anak itu ialah : “*Sistem Peradilan Pidana bagi Anak akan mengutamakan Kesejahteraan Anak dan akan memastikan bahwa Reaksi apapun terhadap Pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya*”.¹⁰

Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi konvesi Hak-Hak Anak (*Convencion on the Rights of the Child*) yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan suatu perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Akan tetapi, faktanya anak yang melakukan Tindak Pidana kejahatan tetap di proses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak telah menimbulkan adanya suatu kerugian kepada pihak korban yang berupa kerugian materil maupun nyawa. Namun, di sudut pandang lain penegakan hukum terhadap suatu kejahatan anak menimbulkan masalah baru bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Karena pelaku tersebut adalah seorang anak yang dalam hal ini adalah anak yang secara hukumnya belum cakap hukum.¹² Dengan demikian dapat di katakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana namun di proses secara hukum yang mengabaikan batas usia anak itu sendiri sehingga tidak ada ke efektifitasan dan efek jera terhadap anak tersebut.¹³

Saat ini pelanggaran yang di lakukan oleh anak sangat beragam,bahkan banyak pelanggaran yang di lakukan oleh anak dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman berat. Salah satunya ialah kasus yang melibatkan seorang anak yang bernama Haris Buatan berusia 17 Tahun yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga luka berat”.

Kasus tersebut berawal karena hal yang kecil yaitu hanya karena permainan point blank dimana Haris memaksa Muhamaddin untuk memberi tahu *password* dari permainan tersebut namun Muhamddin menolaknya dan Haris berusaha untuk memberi uang kepada Muhamddin

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing,2011, hlm 2

¹¹ *Ibid*, hlm 10

¹² *Ibid*, hlm 11

¹³ *Ibid*, hlm 13

tetapi Muhamaddin tetap tidak mau memberi isi *password* tersebut kepada Haris, dengan alasan *password*nya tidak ada pada Muhamddin. Lalu Haris mengancam hendak membacok Muhamaddin jika Muhamddin tetap tidak mau memberikan isi *Password* tersebut lalu Muhamaddin berkata “ya udh, coba aja” mendengar Muhamddin berbicara seperti itu Haris mulai emosi dan membacok si korban. Sebagaimana di atur dalam pasal 80 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak terdakwa HARIS dijatuhkan pidana 1 tahun 2 bulan masa kurungan.

Inilah yang menarik di bahas oleh penulis dalam kasus tersebut korban dan terdakwa sama-sama masih di bawah umur yang seharusnya korban tidak harus dihukum dalam kurungan, yang harus di lakukan ialah menggunakan teori keadilan Restoratif atau teori *restorative justice* dimana semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak harus dihukum kurungan.

Pada sistem pemidanaan yang di anut Bangsa Indonesia memang belum di kenal istilah perdamaian antara korban dan pelaku maupun perkara orang dewasa ataupun perkara anak di bawah umur.¹⁴ Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.”*¹⁵

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat

¹⁴ *op. Cit*, Supardji Rasban, hlm 23

¹⁵ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

meningkatkan tingkatan kejahatan anak. Hal ini ditenggarai oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih menganggap anak nakal bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku, sehingga menghambat perkembangan psikologis anak untuk berubah ketika dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewasa.¹⁶

Sementara anak nakal, apalagi yang masih berumur dibawah 12 tahun masih dapat merubah perilakunya. Seringnya hubungan fisik dan sosial antara si anak nakal dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan akan semakin menjauhkan harapan si anak untuk berubah menjadi lebih baik, walaupun ada perubahan bagi si anak adalah perubahan perilaku yang meniru lingkungan terdekatnya yakni perilaku orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.¹⁷

Dengan demikian hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, di lain pihak keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*.¹⁸

Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.¹⁹ Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²⁰

¹⁶ Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Permata Aksara 2016, hlm 50

¹⁷ *Ibid*, hlm 52

¹⁸ *Ibid*, hlm 55

¹⁹ *Ibid*, hlm 57

²⁰ *Ibid*, hlm 70

Masih terjadi di dalam kehidupan masyarakat adanya ketidak pastian hukum terhadap penerapan penanganan kasus-kasus yang menimpa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap di hukum tidak dalam konteks batas usia anak. Oleh karenanya menarik untuk di bahas oleh penulis dan di teliti oleh penulis masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN DI LIHAT DARI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst)**

1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

1. Proses peradilan anak yang pada hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sudah mengatur bagaimana anak tersebut di perlakukan dalam proses pengadilan pada dasarnya anak sebagai pelaku tindak pidana penganiyaan dalam hal ini berbentuk kekerasan maupun tindak pidana lain tidak patut di hukum atau di masukan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara lebih konkrit tentang bagaimana penerapan keadilan restoratif itu di pergunakan dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Setelah adanya proses peradilan oleh anak tersebut penulis juga tertarik untuk meneliti apakah terjadi suatu kendala dengan di terapkannya teori *Restorative Justice* terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang pada hal ini kasus yang di maksud cukup berat yaitu kekerasan serta pemberatannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan

secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum seputar Pidana yang dilakukan oleh anak dapat lebih terfokuskan dan teratur. diantaranya:

1. Bagaimanakah Penanganan Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Hukum Pidana dan Konsep *restorative justice*?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai penerapan teori Restoratif Justice dalam perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan yang terkait dengan penarapan Pidana yang memakai teori *Restorative Justice*. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan Kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana dan konsep *restorative justice*
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penerepan kosnep Restorative Justice sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum Pidana bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana *Restorative Justice* itu di terapkan dalam peradilan pidana anak
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukumnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dengan menggunakan teori *Restorative Justice*
2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum pidana anak .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoris

- a. Teori Pidana Pemidanaan

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²¹ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²² Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.²³

Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pemidanaan. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁴

- b. Teori Restorative Justice

²¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: edisi terbaru 2013), hlm. 23.

²² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, vol 2 2014), hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm 17

²⁴ *Ibid*, hlm 21

Pada dasarnya teori ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengubah Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi.²⁵ Dalam peraturan ini di atur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.²⁶

Dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terdampak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menengkingkan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁷

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

a) Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁸ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah

²⁵Lukman hakim., *penerapan dan implementasi "tujuan pemidanaan" dalam RKUHP dan RKUHAP.*, Deepublish., Januari 2020., hlm 2

²⁶Eva Achjani Zulfa., dalam Bukunya Lukman Hakim. *Penerapan dan Implementasi tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*, Deepublish, Januari 2020., hlm 28

²⁷ *Ibid.*, Lukman Hakim, hlm, 27

²⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, 2005 Yrama Widya, hlm. 10

dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.²⁹

b) Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³⁰

c) Pengertian Tindak Pidana

Dalam Peraturan perundang-perundang Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak.³¹

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, munculah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.³²

d) Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau Bahasa Inggrisnya Violence: berasal dari bahasa latin Violentus yang berasal dari kata via berarti kekuasaan atau berkuasa, adalah

²⁹ <https://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/> , diakses pada tgl 12 April 2020 pukul 22.07 wib

³⁰ Pasal 1 butir 11 KUHAP

³¹ Moeljatno. Dalam bukunya Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana buku ajar bagi mahasiswa.*, Deepublish. Januari 2020., hlm 4

³² Ulang Mangun Sosiawan, “*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016, 12 Maret 2020 pukul 21.22 wib

prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merubakan ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat di artikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan pengguna atau tindakan kesewenang-wenangan³³

Kekerasan atau Bahasa Inggrisnya *Violence*: berasal dari bahasa latin *Violentus* yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa, adalah prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merubakan ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat di artikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan pengguna atau tindakan kesewenang-wenangan

e) Pengertian Anak


Dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat keempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan

³³ Hendrati dan Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokrtik, dan Struktural*, cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta 2008, hlm 5


kesejahteraan anak diperlakukan dukungan kelembagaan dan peraturan perUndang-Undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.³⁴


f) Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan Tindak Pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). *Restorative Justice* jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai keadilan Restoratif, yang berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) pada pasal 1 angka 6 menyebutkan “keadilan Restoratif, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.



1.4.3 Kerangka Pemikiran





a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan,

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai penyelesaian kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan pendekatan teori *Restorative Justice* dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis.